



PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DENGAN
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor: B-4135/Un.06.2/FUF/HM.01/10/2025

Nomor: B-4903.15/Un.02/DST/HK.07/10/2025

Tentang:

KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muhaemin, M.Th.I., M.Ed.**, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

pes

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara **Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar** dengan **Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan oleh para pihak dan akan diatur lebih lanjut secara tersendiri berdasarkan kesanggupan para pihak sesuai peraturan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.



Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.
2. Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Muhaemin, M.Th.I., M.Ed
NIP. 19770521 200312 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si
NIP. 19750514 200501 2 004